

Problematika Penguasaan Tanah Masyarakat Pascatambang Timah di Kabupaten Bangka

Badiuz Adha, Universitas Bangka Belitung
badiuzadha07@gmail.com

Abstract

The long history of tin mining in Bangka Regency has generated economic benefits while also leaving land-use and land-tenure problems after mining activities cease. Former mining areas may undergo changes in physical condition, land productivity, spatial function, and legal status, while community claims over land can overlap with mining rights, reclamation obligations, and state or corporate control. This article examines the legal problems surrounding community control of land after tin-mining activities in Bangka Regency and analyzes the legal instruments available to protect land rights and restore the function of former mining land. The research uses normative juridical methods with statutory, conceptual, and case-context approaches, supported by secondary data concerning former tin-mining land in Bangka. The analysis shows that the main legal gap is not merely the existence of damaged land, but the incomplete transition from a mining-use regime to a post-mining land-use regime that is legally clear, environmentally restored, and accessible to communities. The framework of the Basic Agrarian Law, mining regulations, environmental law, spatial planning, reclamation and post-mining obligations, and land registration must therefore be implemented as an integrated system. Legal certainty for communities requires clear land status, transparent handover or utilization mechanisms, effective reclamation supervision, and accessible dispute resolution.

Keywords: *land tenure; tin mining; post-mining land; legal certainty; Bangka Regency*

Abstrak

Sejarah panjang pertambangan timah di Kabupaten Bangka memberikan manfaat ekonomi, tetapi sekaligus meninggalkan persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah setelah kegiatan pertambangan berakhir. Lahan bekas tambang dapat mengalami perubahan kondisi fisik, produktivitas, fungsi ruang, dan status penguasaan, sementara klaim masyarakat atas tanah dapat beririsan dengan wilayah pertambangan, kewajiban reklamasi, serta penguasaan oleh negara atau badan usaha. Artikel ini menganalisis problematika penguasaan tanah masyarakat pasca aktivitas pertambangan timah di Kabupaten Bangka serta instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dan memastikan pemulihan fungsi lahan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kontekstual, didukung data sekunder mengenai lahan bekas pertambangan timah di Kabupaten Bangka. Hasil kajian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan

semata-mata kerusakan tanah, melainkan belum selalu tuntasnya transisi dari rezim penggunaan tanah untuk pertambangan menuju rezim pascatambang yang memiliki status hukum jelas, telah dipulihkan secara ekologis, dan dapat dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat. UUPA, regulasi pertambangan, lingkungan hidup, penataan ruang, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta pendaftaran tanah perlu diterapkan secara terpadu. Kepastian hukum bagi masyarakat membutuhkan kejelasan status tanah, mekanisme penyerahan atau pemanfaatan yang transparan, pengawasan reklamasi yang efektif, dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses.

Kata Kunci: penguasaan tanah; pertambangan timah; lahan pascatambang; kepastian hukum; Kabupaten Bangka

A. Pendahuluan

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah bukan hanya benda ekonomi, tetapi juga merupakan tempat tinggal, sumber penghidupan, basis kegiatan sosial, dan bagian dari ruang hidup masyarakat. Karena itu, hukum tanah tidak dapat dilepaskan dari tujuan konstitusional untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menempatkan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kerangka hukum agraria nasional yang diarahkan pada kepastian hukum sekaligus fungsi sosial tanah. UUPA masih berstatus berlaku dan menjadi dasar utama hukum tanah nasional.¹

Di Kabupaten Bangka, hubungan masyarakat dengan tanah memiliki karakter yang khas karena perkembangan wilayahnya sangat dipengaruhi oleh sejarah pertambangan timah. Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka mencatat bahwa eksploitasi timah telah berlangsung sejak awal abad ke-18 dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi penting daerah. Data historis tersebut menunjukkan luas wilayah kuasa pertambangan yang pada 2004 mencapai lebih dari 108 ribu hektare di Kabupaten Bangka. Data tersebut memang bersifat historis dan tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran kondisi perizinan saat ini, tetapi penting untuk menunjukkan besarnya jejak pertambangan dalam struktur penggunaan tanah daerah.

Permasalahan kemudian muncul ketika aktivitas pertambangan berakhir atau berpindah lokasi. Lahan yang telah mengalami penggalian dapat berubah menjadi kolong, tanah timbunan, lahan tandus, atau bentang lahan dengan produktivitas yang berbeda dari kondisi semula. Penelitian mengenai lahan bekas tambang Air Rikai di Kabupaten Bangka, misalnya, menemukan adanya kolong dan timbunan overburden pada lahan bekas tambang seluas 13 hektare dan menunjukkan perlunya perencanaan reklamasi untuk memulihkan fungsi lahan tersebut.²

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

² S. O. Zahrah, F. Franto, dan M. Mardiah, "Perencanaan Tahapan Persiapan dan Perhitungan Reklamasi di Lahan Bekas Tambang Air Rikai PT Timah Tbk Kabupaten Bangka," MINERAL 9, no. 1 (2024): 25–32, <https://doi.org/10.33019/mineral.v9i1.5140>.

Persoalan hukum yang lebih kompleks muncul ketika kerusakan fisik tersebut bertemu dengan persoalan penguasaan tanah. Masyarakat dapat memiliki bukti hak, riwayat penguasaan, atau klaim berdasarkan hubungan hukum tertentu terhadap tanah yang kemudian masuk atau bersinggungan dengan kegiatan pertambangan. Sebaliknya, pelaku usaha pertambangan dapat memiliki hak atau izin yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan tanpa dengan sendirinya menghapus hak keperdataan pihak lain atas tanah. Dalam konteks ini perlu dibedakan antara hak atas tanah dengan izin usaha pertambangan. Izin pertambangan merupakan instrumen administratif untuk melakukan kegiatan pertambangan, sedangkan hak atas tanah berkaitan dengan hubungan hukum seseorang atau badan hukum dengan bidang tanah. Kekeliruan membedakan dua rezim hukum tersebut berpotensi menimbulkan konflik.

Secara normatif, rezim pertambangan mengatur penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan sekaligus memuat kewajiban reklamasi dan pascatambang. PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kewajiban dalam penyelenggaraan usaha pertambangan. Peraturan tersebut saat ini telah diubah, antara lain melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025, sehingga analisis hukum harus menggunakan ketentuan yang berlaku pada saat penelitian dilakukan.³

Reklamasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai kegiatan menutup lubang bekas tambang. Pedoman teknis pertambangan yang baik mengatur rencana reklamasi, rencana pascatambang, jaminan reklamasi dan pascatambang, pelaksanaan, pelaporan, serta penyerahan lahan pascatambang. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 menjadi bagian penting dalam kerangka teknis tersebut, dengan beberapa ketentuan Kepmen 1827/2018 telah dicabut sebagian oleh Kepmen ESDM Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2024.⁴

Persoalan penguasaan tanah pascatambang juga tidak dapat dipisahkan dari hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan hak tersebut sekaligus mengatur kewajiban, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan sanksi. Undang-undang ini telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, pemulihan lahan pascatambang mempunyai dimensi agraria, pertambangan, lingkungan hidup, dan tata ruang sekaligus.⁵

Penelitian Universitas Bangka Belitung juga memperlihatkan bahwa persoalan pascatambang bukan persoalan abstrak. Kajian mengenai pemanfaatan kolong bekas tambang di Desa Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, menunjukkan bahwa kolong bekas tambang dapat dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sosial-ekonomi masyarakat jika dikelola dengan pendekatan yang

³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 sebagaimana sebagian ketentuannya dicabut oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2024.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

tepat. Sementara penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap reklamasi lahan bekas tambang di Gunung Muda, Kabupaten Bangka, menunjukkan bahwa dimensi sosial masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan program reklamasi.⁶

Atas dasar itu, permasalahan penguasaan tanah pasca aktivitas pertambangan timah perlu ditempatkan sebagai persoalan hukum yang menyangkut kepastian status tanah, perlindungan hak masyarakat, pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta mekanisme pemanfaatan kembali lahan. Artikel ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan: pertama, bagaimana problematika hukum penguasaan tanah masyarakat setelah aktivitas pertambangan timah di Kabupaten Bangka; kedua, bagaimana model perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian status dan pemanfaatan tanah pascatambang bagi masyarakat.

Konsep legal gap digunakan untuk mengidentifikasi jarak antara norma hukum yang tersedia dengan pelaksanaannya. Rezim hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki instrumen mengenai hak atas tanah, pertambangan, reklamasi dan pascatambang, lingkungan hidup, serta tata ruang. Persoalannya adalah apakah instrumen tersebut bekerja secara terintegrasi pada tingkat pelaksanaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa kekurangan selalu terdapat pada jumlah peraturan, melainkan menguji kemungkinan adanya kesenjangan koordinasi, administrasi, pengawasan, dan implementasi.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai bagaimana hukum memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap masyarakat. Pemikiran Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum bagi rakyat memberikan dasar untuk melihat pentingnya tindakan pemerintah sebelum sengketa terjadi, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian setelah hak masyarakat dirugikan. Dalam konteks pascatambang, perlindungan preventif meliputi pendaftaran tanah, pemetaan, keterbukaan informasi, konsultasi, pengawasan reklamasi, dan kejelasan status lahan. Perlindungan represif meliputi mediasi, upaya administratif, gugatan perdata, maupun mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan sesuai karakter perkaranya.⁷

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka analisis yang saling melengkapi, yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan konsep legal gap. Teori kepastian hukum digunakan untuk menguji apakah status, batas, subjek, objek, dan peruntukan tanah pascatambang dapat diketahui secara jelas sehingga masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari penguasaan dan pemanfaatannya. Dalam perspektif Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum berkaitan dengan jaminan bahwa hukum dilaksanakan dan hak serta kewajiban dapat diketahui secara jelas. Kerangka ini relevan karena tanah pascatambang sering berada pada titik transisi antara penggunaan untuk kegiatan ekstraktif dan pemanfaatan setelah kegiatan pertambangan berakhir.⁸

B. Metode

⁶F. Sabri, R. Reniati, dan S. Suhardi, "Model Pemanfaatan Kolong Bekas Tambang," Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB 2, no. 2 (2018); N. Habibah dkk., "Persepsi Masyarakat terhadap Program Reklamasi Lahan Bekas Tambang," Journal of Integrated Agribusiness 1, no. 2 (2019).

⁷P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁸S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode tersebut dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma hukum yang mengatur hubungan antara hak atas tanah, kegiatan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, perlindungan lingkungan hidup, serta pemanfaatan kembali tanah setelah kegiatan pertambangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kontekstual terhadap kondisi pascatambang di Kabupaten Bangka.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya, PP Nomor 96 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025, Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018, serta Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 sepanjang masih berlaku. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum agraria dan pertambangan, artikel jurnal, dokumen lembaga negara, dan publikasi ilmiah yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk menemukan hubungan norma, kesenjangan penerapan, dan model perlindungan hukum yang relevan.

Penelitian ini tidak mengklaim hasil wawancara atau survei lapangan yang belum dilakukan. Data mengenai kondisi lokal digunakan sebagai data sekunder dari dokumen pemerintah dan publikasi ilmiah yang dapat diverifikasi. Dengan batasan tersebut, rekomendasi penelitian dapat menjadi dasar penelitian empiris lanjutan melalui wawancara masyarakat, Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, pemegang IUP, dan aparat penegak hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konteks Lokal Kabupaten Bangka dan Sungailiat

Kabupaten Bangka mempunyai konteks sosial-ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertambangan timah. Karena itu, persoalan pascatambang bukan hanya persoalan teknis lingkungan, tetapi juga menyangkut perubahan hubungan masyarakat dengan tanah. Di Kecamatan Sungailiat, penelitian tentang pemanfaatan kolong bekas tambang di Desa Parit Padang menunjukkan bahwa lahan bekas tambang dapat dikembangkan menjadi sumber daya yang mendukung kualitas sosial-ekonomi masyarakat apabila pengelolaannya dirancang secara tepat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa fase pascatambang membuka dua kemungkinan hukum sekaligus: potensi konflik karena status dan penguasaan tidak jelas, serta potensi pemanfaatan publik atau ekonomi lokal apabila status lahan dan tata kelolanya telah jelas.

2. Kedudukan Hak atas Tanah dan Penguasaan Tanah dalam Hukum Nasional

UUPA membangun struktur hukum pertanahan dengan menempatkan hak menguasai dari negara sebagai dasar pengaturan hubungan hukum atas tanah. Hak menguasai negara tidak identik dengan kepemilikan negara secara perdata atas seluruh tanah, melainkan merupakan kewenangan publik untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah serta hubungan hukum yang berkaitan dengannya.

Karena itu, ketika suatu bidang tanah menjadi bagian dari wilayah kegiatan pertambangan, perlu dilihat secara terpisah status hak atas tanah, status wilayah pertambangan, dan status perizinan kegiatan pertambangan.⁹

Secara konseptual, penguasaan tanah harus dibedakan dari pemilikan. Penguasaan dapat bersumber dari hak yang terdaftar, penguasaan fisik, hubungan hukum berdasarkan perjanjian, atau klaim yang masih membutuhkan pembuktian. Dalam praktik, benturan dapat terjadi ketika penguasaan fisik masyarakat berlangsung lama sementara dokumen formal belum tertata, atau ketika bidang tanah masyarakat berada dalam area yang kemudian dimanfaatkan untuk pertambangan. Urip Santoso menjelaskan bahwa hukum agraria nasional tidak hanya mengatur hak atas tanah, tetapi juga sistem pendaftaran dan hubungan hukum antara subjek dengan tanah. Karena itu, kepastian hukum tidak cukup hanya dengan mengakui keberadaan masyarakat, tetapi harus diwujudkan melalui kejelasan subjek, objek, jenis hak, batas, dan administrasi pertanahan.¹⁰

UU Nomor 5 Tahun 1960 juga menegaskan fungsi sosial hak atas tanah. Prinsip tersebut berarti penggunaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, fungsi sosial bukan dasar untuk menghilangkan hak seseorang tanpa prosedur hukum. Dalam konflik pertambangan, keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kepentingan usaha, dan perlindungan pemegang hak atas tanah harus dicapai melalui prosedur yang transparan dan sesuai dengan hukum.

3. Problematika Penguasaan Tanah Masyarakat Pascatambang Timah

Pertama, persoalan status dan batas bidang tanah. Setelah aktivitas pertambangan selesai, kondisi fisik tanah dapat berubah secara drastis sehingga batas-batas bidang yang sebelumnya dikenal masyarakat menjadi sulit diidentifikasi. Perubahan bentang alam berupa kolong, timbunan, jalan tambang, dan perubahan kontur dapat menimbulkan persoalan dalam menentukan kembali letak dan luas bidang tanah. Jika data pertanahan tidak diperbarui atau tidak tersedia secara memadai, potensi sengketa antara masyarakat, pemegang izin, dan pihak lain menjadi lebih besar.

Kedua, persoalan hubungan antara izin pertambangan dengan hak atas tanah. Izin usaha pertambangan tidak boleh dipahami sebagai bukti kepemilikan tanah. PP Nomor 96 Tahun 2021 secara khusus mengatur penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan dan penguasaan tanah merupakan dua aspek hukum yang saling berhubungan tetapi tidak identik. Oleh sebab itu, ketika kegiatan pertambangan berakhir, harus ada kejelasan mengenai status tanah dan siapa yang mempunyai hak atau kewenangan untuk memanfaatkannya.

Ketiga, persoalan reklamasi yang belum otomatis menyelesaikan persoalan penguasaan. Reklamasi bertujuan memulihkan fungsi lingkungan dan/atau lahan sesuai peruntukannya, sedangkan penyelesaian status penguasaan menyangkut hubungan hukum atas tanah. Dengan demikian, tanah yang telah direklamasi belum tentu secara otomatis dapat diklaim oleh masyarakat. Sebaliknya, adanya kewajiban reklamasi juga tidak

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

¹⁰ U. Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

menghapus hak masyarakat yang sah atas bidang tanah yang bersangkutan. Dua persoalan tersebut harus diselesaikan melalui instrumen masing-masing dan kemudian diintegrasikan.

Keempat, persoalan pemanfaatan kolong bekas tambang. Kolong merupakan salah satu bentuk perubahan bentang lahan yang paling mudah ditemukan di Bangka Belitung. Penelitian di Desa Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, menunjukkan bahwa kolong dapat dikembangkan untuk kegiatan yang mendukung kualitas sosial-ekonomi masyarakat. Namun, pemanfaatan kolong membutuhkan kejelasan status tanah, keamanan, kualitas air, tata ruang, serta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Artinya, pemanfaatan pascatambang harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan semata-mata pendekatan ekonomi.¹¹

Kelima, persoalan akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa pascatambang dapat berlapis: sengketa hak atas tanah, sengketa administrasi, sengketa lingkungan, dan dalam kondisi tertentu sengketa keperdataan. Jika masyarakat tidak mengetahui apakah persoalan harus dibawa ke Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, instansi pertambangan, mekanisme mediasi, atau pengadilan, maka penyelesaian menjadi lambat dan biaya sosial meningkat. Karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian terpadu yang mampu mengidentifikasi terlebih dahulu jenis sengketa dan kewenangan lembaga yang tepat.

4. Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang sebagai Instrumen Perlindungan

Reklamasi dan pascatambang merupakan bagian integral dari kegiatan usaha pertambangan. PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pertambangan dan telah mengalami perubahan sampai dengan PP Nomor 39 Tahun 2025. Kerangka tersebut harus dibaca bersama peraturan teknis ESDM mengenai kaidah pertambangan yang baik.¹²

Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018, khususnya pedoman reklamasi dan pascatambang, mencakup penyusunan rencana, persetujuan, jaminan, pelaksanaan, pelaporan, pencairan jaminan, serta penyerahan lahan reklamasi dan pascatambang. Kerangka tersebut penting karena tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada saat aktivitas produksi berhenti. Secara hukum, keberhasilan reklamasi harus dinilai berdasarkan rencana dan indikator yang telah ditetapkan, sedangkan jaminan reklamasi dan pascatambang berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan tersedianya sumber pembiayaan.¹³

Dokumen kajian BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menegaskan bahwa penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP/IUPK untuk melaksanakan reklamasi dan kekurangan biaya penyelesaian

¹¹ F. Sabri, R. Reniati, dan S. Suhardi, "Model Pemanfaatan Sumberdaya Kolong Bekas Tambang Timah," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung* 2, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.33019/jpu.v2i2.129>.

¹² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

¹³ Indonesia, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin. Dengan demikian, apabila ditemukan lahan bekas tambang yang belum dipulihkan, persoalannya tidak semata-mata dapat dipindahkan menjadi tanggung jawab masyarakat atau pemerintah daerah.¹⁴

Namun, dari perspektif hukum agraria, reklamasi belum menyelesaikan seluruh persoalan. Setelah lahan dipulihkan, tetap diperlukan penetapan peruntukan, status penguasaan, dan mekanisme pemanfaatan. Di sinilah diperlukan integrasi antara administrasi pertambangan, pertanahan, lingkungan hidup, dan tata ruang. Tanpa integrasi tersebut, lahan dapat secara fisik telah dipulihkan tetapi tetap menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang dapat menggunakan dan menguasainya.

5. Perlindungan Hukum Masyarakat atas Tanah Pascatambang

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum sengketa terjadi melalui pendaftaran tanah, penetapan batas, keterbukaan informasi, konsultasi masyarakat, kejelasan dokumen penggunaan tanah, serta pengawasan reklamasi. Perlindungan represif dilakukan setelah terjadi sengketa melalui mediasi, keberatan administratif, gugatan perdata, gugatan terhadap keputusan administrasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan sesuai karakter perkara.

Dalam konteks Kabupaten Bangka, pendaftaran dan pemutakhiran data pertanahan menjadi instrumen penting. Tanah masyarakat yang telah memiliki sertifikat mempunyai posisi pembuktian yang lebih jelas, tetapi sertifikat pun tidak menyelesaikan seluruh persoalan jika batas fisik berubah atau terdapat klaim lain. Karena itu, pengukuran ulang, pemetaan bidang, dan integrasi data spasial dengan informasi wilayah pertambangan menjadi penting untuk mencegah konflik.

Perlindungan juga harus diberikan terhadap masyarakat yang secara faktual menguasai tanah tetapi belum memiliki sertifikat, sepanjang penguasaan tersebut mempunyai dasar yang dapat dibuktikan menurut hukum. Pemerintah tidak seharusnya hanya berorientasi pada tanah yang telah bersertifikat, karena dalam realitas sosial terdapat sejarah penguasaan tanah yang panjang dan hubungan masyarakat dengan tanah yang tidak selalu tertuang dalam satu dokumen.

Dari sisi lingkungan, UU Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kerangka hak, kewajiban, peran masyarakat, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan sanksi. Karena itu, masyarakat terdampak tidak hanya dapat dilihat sebagai pemilik atau penguasa tanah, tetapi juga sebagai pemegang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dimensi lingkungan ini menjadi penting apabila kondisi lahan pascatambang menimbulkan pencemaran, sedimentasi, perubahan kualitas air, atau risiko keselamatan.¹⁵

6. Model Penyelesaian Problematika Penguasaan Tanah Pascatambang

Tahap	Permasalahan	Instrumen Hukum	Keluaran yang Diharapkan
-------	--------------	-----------------	--------------------------

¹⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, “Kebijakan Reklamasi dan Pascatambang Timah” (2025), UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

¹⁵Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 jo. UU No. 6 Tahun 2023.

Tahap	Permasalahan	Instrumen Hukum	Keluaran yang Diharapkan
Identifikasi	Status dan batas tanah tidak jelas	Pendaftaran tanah, pemetaan, verifikasi dokumen	Peta dan status bidang yang terverifikasi
Pemulihan	Kerusakan lahan/kolong	Reklamasi, pascatambang, jaminan	Lahan aman dan sesuai rencana
Penetapan status	Tumpang tindih penguasaan	Administrasi pertanahan dan penataan ruang	Kejelasan subjek, objek, dan peruntukan
Pemanfaatan	Lahan telah pulih tetapi belum produktif	Pemanfaatan sesuai tata ruang dan status hak	Pemanfaatan berkelanjutan
Penyelesaian sengketa	Klaim antar pihak	Mediasi/administratif/perdata/lingkungan	Penyelesaian yang berkepastian hukum

Model tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pascatambang seharusnya tidak dimulai dari sengketa, melainkan dari inventarisasi. Pemerintah daerah bersama Kantor Pertanahan dan instansi teknis pertambangan perlu membangun basis data bidang tanah yang pernah terdampak pertambangan. Data tersebut idealnya menghubungkan informasi bidang tanah, pemegang hak atau penguasa, wilayah izin pertambangan, status reklamasi, kondisi lingkungan, dan rencana tata ruang.

Langkah berikutnya adalah memastikan reklamasi dan pascatambang benar-benar dilaksanakan sesuai rencana. Penelitian teknis di Air Rikai menunjukkan bahwa reklamasi membutuhkan pekerjaan penataan lahan, revegetasi, pengendalian air dan aspek teknis lainnya. Dari perspektif hukum, temuan teknis tersebut memperkuat argumentasi bahwa reklamasi adalah proses yang terukur, bukan sekadar formalitas administratif.

Setelah status lahan jelas dan pemulihan dilakukan, pemanfaatan kembali perlu disesuaikan dengan tata ruang dan karakter lahan. Untuk lahan yang secara hukum dapat dimanfaatkan masyarakat, pemerintah dapat mendorong model pertanian, perkebunan, perikanan, wisata, ruang terbuka, atau bentuk ekonomi lokal lainnya sesuai hasil kajian lingkungan dan tata ruang. Pemanfaatan kolong di Parit Padang memberikan contoh bahwa lahan bekas tambang dapat dipandang sebagai aset pembangunan apabila status, keamanan, dan pengelolaannya jelas.

Pada akhirnya, problematika penguasaan tanah pascatambang adalah persoalan legal gap antara norma yang telah relatif lengkap dan praktik yang belum selalu terintegrasi. Hukum pertambangan telah mengatur kewajiban reklamasi; hukum lingkungan mengatur perlindungan dan pemulihan; hukum agraria mengatur hak dan penguasaan tanah; sedangkan tata ruang menentukan peruntukan ruang. Persoalan muncul ketika masing-masing rezim bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan semata-mata penambahan norma, tetapi penguatan koordinasi, basis data,

pengawasan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Model tersebut memberikan kontribusi konseptual berupa prinsip 'status hukum mengikuti pemulihan fungsi'. Prinsip ini tidak berarti bahwa reklamasi menghapus atau menciptakan hak atas tanah secara otomatis. Maknanya adalah setiap proses pemulihan fisik lahan harus berjalan bersamaan dengan proses penataan status hukum dan peruntukan, sehingga setelah reklamasi selesai tidak muncul kekosongan hukum mengenai siapa yang berwenang mengelola dan siapa yang berhak memanfaatkan tanah tersebut.

Model integrasi yang ditawarkan penelitian ini dapat dirumuskan dalam lima langkah. Pertama, inventarisasi bidang tanah terdampak melalui pencocokan data pertanahan, peta wilayah pertambangan, dan kondisi faktual. Kedua, verifikasi status hukum setiap bidang, termasuk sertifikat, riwayat penguasaan, hubungan kontraktual, serta status penggunaan tanah untuk pertambangan. Ketiga, verifikasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang berdasarkan rencana yang telah disetujui serta kewajiban jaminan. Keempat, penetapan atau penegasan peruntukan pascatambang berdasarkan tata ruang dan kondisi lingkungan. Kelima, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang membedakan sengketa hak atas tanah, sengketa administrasi, sengketa lingkungan, dan sengketa keperdataan.

Dalam konteks ini, Sungailiat dapat diposisikan sebagai ruang penelitian yang strategis untuk menguji efektivitas transisi pascatambang. Penelitian empiris berikutnya dapat memilih beberapa bidang atau kolong sebagai studi kasus, kemudian membandingkan status hak atas tanah, status wilayah pertambangan, kondisi reklamasi, peruntukan ruang, dan pola pemanfaatan oleh masyarakat. Pendekatan tersebut akan memperkuat artikel dari penelitian yuridis normatif menjadi penelitian socio-legal apabila data lapangan tersedia.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Problematisasi penguasaan tanah masyarakat pasca aktivitas pertambangan timah di Kabupaten Bangka terutama berkaitan dengan ketidakjelasan status dan batas bidang tanah setelah terjadi perubahan bentang alam, potensi tumpang tindih antara hak atas tanah dan wilayah kegiatan pertambangan, belum terintegrasinya kewajiban reklamasi dengan penataan status tanah, serta keterbatasan mekanisme pemanfaatan kembali lahan yang telah ditambang. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya kegiatan pertambangan tidak otomatis mengakhiri persoalan hukumnya.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat memerlukan pendekatan terpadu. UUPA memberikan dasar perlindungan hak atas tanah; rezim pertambangan mewajibkan reklamasi dan pascatambang; hukum lingkungan memberikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; sedangkan administrasi pertanahan dan tata ruang memberikan instrumen untuk menentukan status serta peruntukan tanah. Karena itu, pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan pemetaan tanah pascatambang, memastikan kewajiban reklamasi dan jaminan dilaksanakan, memperjelas status serta peruntukan lahan, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pascatambang di

Kabupaten Bangka dapat dipahami sebagai persoalan transisi rezim hukum: dari tanah yang digunakan dalam aktivitas ekstraktif menuju tanah yang harus dikembalikan pada fungsi sosial, ekonomi, dan ekologisnya. Penelitian empiris berikutnya perlu menguji model tersebut melalui studi kasus bidang tanah tertentu di Kabupaten Bangka dengan wawancara masyarakat, Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, pemegang izin, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Saran

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyarankan agar pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan instansi pertambangan melakukan inventarisasi serta pemetaan bidang tanah pascatambang; memastikan reklamasi dan pascatambang dilaksanakan sesuai rencana; memperjelas status serta peruntukan tanah; dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses masyarakat. Penelitian empiris lanjutan dapat menguji model integrasi ini pada beberapa bidang tanah atau kolong di Kabupaten Bangka melalui wawancara dengan masyarakat, Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, pemegang izin, dan pemangku kepentingan terkait.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Firsantara, A., & Hikmah, F. (2024). Urgensi pembentukan wilayah pertambangan rakyat dalam formulasi kebijakan pertambangan timah di Bangka Belitung. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.5061>

Zahrah, S. O., Franto, F., & Mardiah, M. (2024). Perencanaan tahapan persiapan dan perhitungan reklamasi di lahan bekas tambang Air Rikai PT Timah Tbk Kabupaten Bangka. *MINERAL*, 9(1), 25–32. <https://doi.org/10.33019/mineral.v9i1.5140>

Sabri, F., Reniati, R., & Suhardi, S. (2018). Model pemanfaatan sumberdaya kolong bekas tambang timah untuk meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat menuju green economy development di Desa Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 2(2). <https://doi.org/10.33019/jpu.v2i2.129>

Habibah, N., Agustina, F., & Yulia, Y. (2019). Persepsi masyarakat terhadap program reklamasi lahan bekas tambang di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. *Journal of Integrated Agribusiness*, 1(2). <https://doi.org/10.33019/jia.v1i2.1118>

Guskarnali, G., Parenty, R. K., & Andini, D. E. (2019). Analisis keberhasilan reklamasi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 Tahun 2018 pada lahan bekas tambang Air Jelitik 3 PT Timah Tbk Kabupaten Bangka. *MINERAL*, 4(2). <https://doi.org/10.33019/mineral.v4i2.1598>

BUKU

Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.

- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
- Arba, M. (2021). Hukum agraria Indonesia. Sinar Grafika.
- Ismail, N. (2020). Hukum pengurusan dan pendaftaran hak atas tanah: Teori dan praktik. Cendekia Press.
- Redi, A. (2016). Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara. Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2014). Hukum pertambangan mineral dan batubara. Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2018). Pengantar hukum sumber daya alam. Rajawali Pers.
- Santoso, U. (2015). Hukum agraria: Kajian komprehensif. Prenada Media Group.
- Santoso, U. (2010). Hukum agraria dan hak-hak atas tanah. Kencana Prenada Media Group.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 111.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi dan Persetujuan Pembukaan Kembali Area yang Telah Direklamasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

DOKUMEN

- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2025). Kebijakan reklamasi dan pascatambang timah. UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.